



PENETAPAN

Nomor: 53/Pdt.P/2022/PA Ed.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ende yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Keliling Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh :

Pua Inda Muhammad bin Muhammad, NIK 5308021112900001, tempat dan tanggal lahir Mau'au, 11 Desember 1990, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan nelayan, tempat kediaman RT.001 RW.006, Dusun Aejeti, Desa Kazokapo, Kecamatan Pulau Ende, Kabupaten Ende, sebagai **Pemohon I**;

Herlin Ani Mohamad binti Mohamad, NIK 5308024808040001, tempat dan tanggal lahir Mau'au, 08 Agustus 2004, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman RT.001 RW.006, Dusun Aejeti, Desa Kazokapo, Kecamatan Pulau Ende, Kabupaten Ende, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II tanggal 10 Agustus 2022 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende

*Halaman 1 dari 14 Halaman
Penetapan Nomor: 53/Pdt.P/2022/PA Ed.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan register perkara Nomor: 53/Pdt.P/2022/PA Ed. Tanggal 10 Agustus 2022, berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam pada tanggal 4 Juni 2022 di Desa Aejeti, Kecamatan Pulau Ende, Kabupaten Ende, dengan wali nikah dari Pemohon II yang bernama Lami Thalib. Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Hasyim Sidik dengan mas kawin berupa sebuah Baju Ende dan ijab qabul antara Pemohon I dengan wali nikah dilaksanakan langsung tanpa berselang waktu, serta dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama Alkarim Ake dan Sadik Ali;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan dengan Pemohon I ketika menikah berusia 31 tahun dan Pemohon II berusia 17 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dicatatkan di KUA Kecamatan Pulau Ende, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Ende, guna dijadikan alasan hukum untuk mendapatkan Akta Nikah;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan tidak pernah ada orang lain yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
8. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ende untuk dapat memberikan Penetapan tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

*Halaman 2 dari 14 Halaman
Penetapan Nomor: 53/Pdt.P/2022/PA Ed.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon I adalah orang yang tidak mampu dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor : Kessos.252.253/SKTM/DK/VIII/2022. Oleh sebab itu, Pemohon I mohon diijinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*);

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ende Cq. Majelis Hakim segera memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 04 Juni 2022 di Desa Aejeti, Kecamatan Pulau Ende, Kabupaten Ende;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Atau menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah diumumkan oleh Pengadilan Agama Ende selama 14 (empat belas) hari sebelum hari sidang dan selama pengumuman tidak ternyata ada seseorang atau pihak lain yang mengajukan keberatan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap ke persidangan. Selanjutnya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum yang maksud dan tujuannya sebagaimana tersebut dalam surat permohonan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti surat dan saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Pua Inda Muhammad) NIK: 530802111290001 Tanggal 28 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 3 dari 14 Halaman
Penetapan Nomor: 53/Pdt.P/2022/PA Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Ende, bermeterai cukup telah Nazegelent serta dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode bukti (P) paraf dan tanggal;

B. Bukti Saksi :

1. **Alkarim Ake bin Ake Mbeza**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di RT.001 RW.006, Dusun Aejeti, Desa Kazokapo, Kecamatan Pulau Ende, Kabupaten Ende, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa saksi memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon I sebagai sepupu Pemohon I sedangkan dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga;
- bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sesuai dengan tata cara agama Islam pada tanggal 4 Juni 2022 di Kecamatan Pulau Ende;
- bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Hasyim Sidik yang mewakili saudara kandung Pemohon II Lami Thalib sebagai wali nikah;
- bahwa yang ditunjuk dan bertindak sebagai saksi nikah adalah dua orang laki-laki yang bernama Alkarim Ake dan Sadik Ali;
- bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah sebuah baju ende;
- bahwa pada saat akad nikah Pemohon I jejak berumur 31 tahun sedangkan Pemohon II perawan berumur 17 tahun;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, tidak ada pertalian sesusuan, dan tidak ada pertalian perkawinan dengan seseorang;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
- bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada lembaga yang berwenang sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai akta nikah;

Halaman 4 dari 14 Halaman
Penetapan Nomor: 53/Pdt.P/2022/PA Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh kepastian hukum terhadap status perkawinan mereka;
- bahwa semua keterangan yang saksi berikan berdasarkan pengetahuan saksi sendiri karena hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan perkawinan;

2. Azhar bin Haji Yasin, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di RT.001 RW.006, Dusun Aejeti, Desa Kazokapo, Kecamatan Pulau Ende, Kabupaten Ende, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa saksi memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai paman;
- bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sesuai dengan tata cara agama Islam pada tanggal 4 Juni 2022 di Kecamatan Pulau Ende;
- bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Hasyim Sidik yang mewakili saudara kandung Pemohon II Lami Thalib sebagai wali nikah;
- bahwa yang ditunjuk dan bertindak sebagai saksi nikah adalah dua orang laki-laki yang bernama Alkarim Ake dan Sadik Ali;
- bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah sebuah baju ende;
- bahwa pada saat akad nikah Pemohon I jejak berumur 31 tahun sedangkan Pemohon II perawan berumur 17 tahun;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, tidak ada pertalian sesusuan, dan tidak ada pertalian perkawinan dengan seseorang;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;

*Halaman 5 dari 14 Halaman
Penetapan Nomor: 53/Pdt.P/2022/PA Ed.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada lembaga yang berwenang sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai akta nikah;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh kepastian hukum terhadap status perkawinan mereka;
- bahwa semua keterangan yang saksi berikan berdasarkan pengetahuan saksi sendiri karena hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan perkawinan;

Bahwa setelah mengajukan 2 (dua) orang saksi, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan berkesimpulan tetap pada permohonannya serta memohon penetapan;

Bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan *juncto* Pasal 7 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pengadilan Agama secara absolut mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan perkara *a quo* dan karena sifatnya untuk kepentingan sepihak, maka permohonan tersebut termasuk perkara *voluntair*;

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I yang berstatus jejak dalam usia 31 tahun dan Pemohon II yang

Halaman 6 dari 14 Halaman
Penetapan Nomor: 53/Pdt.P/2022/PA Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berstatus perawan dalam usia 17 tahun dinikahkan secara Islam pada tanggal 4 Juni 2022 dengan wali nikah Lami Thalib, disaksikan oleh dua orang laki-laki yang bernama Alkarim Ake dan Sadik Ali, dengan mahar berupa sebuah baju ende dibayar tunai, tetapi perkawinan tersebut tidak melalui prosedur pencatatan perkawinan sehingga tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon penetapan itsbat nikah untuk kepentingan pencatatan perkawinan dan penerbitan akta nikah agar perkawinan mereka dapat dipertanggung jawabkan secara hukum dan diakui oleh Negara;

Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II edisi revisi 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan sebagaimana disebutkan dalam halaman 156 menjelaskan bahwa terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh suami istri harus melalui pengumuman yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama selama 14 hari sebelum dilaksanakannya pemanggilan selanjutnya dilaksanakan pemanggilan, perkara ini telah diumumkan selama 14 hari dan ternyata selama pengumuman tersebut tidak ada satupun pihak ketiga yang mengajukan keberatan oleh karena itu terhadap pengumuman perkara isbat perkara *a quo* dan pemanggilan kepada Pemohon I dan Pemohon II oleh Jurusita Pengadilan Agama Ende telah memenuhi syarat formil, oleh karenanya secara hukum perkara *a quo* dapat dilanjutkan pemeriksaannya pada tahap berikutnya;

Menimbang bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 145 *Rechtreglement voor de Buitengewesten Jouncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa oleh karena perkara *a quo* merupakan perkara *voluntair* dan karena sifatnya untuk kepentingan sepihak, yang tidak ada sengketa didalamnya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perkara tersebut tidak layak untuk dimediasi, sebagaimana dalam Pasal 4 Ayat 2 Huruf (d) Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Halaman 7 dari 14 Halaman
Penetapan Nomor: 53/Pdt.P/2022/PA Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perkawinan bagi masyarakat Islam yang dapat diitsbatkan adalah perkawinan yang memenuhi syarat *syar'iy*, baik yang dilaksanakan sebelum maupun sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang bahwa yang dimaksud syarat *syar'iy* adalah syarat tentang sahnya suatu perbuatan hukum tergantung kepadanya, dalam hal ini adalah rukun-rukun dan syarat-syarat perkawinan serta tidak ada halangan *syar'iy* untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana telah dirumuskan dalam kitab-kitab fikih yang kemudian ditranspormasikan ke dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa dalam memperkuat maksud permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat yang bertanda P.1, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 285-305 *Rechtreglement voor de Buitengewesten juncto*. Pasal 1867-1894 KUH-Perdata;

Menimbang bahwa alat bukti surat P.1 berupa fotokopi bermeterai cukup telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti P.1 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang isinya tersebut tidak dibantah maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUHPerdata dan Pasal 285 *Rechtreglement voor de Buitengewesten*;

Menimbang bahwa alat bukti P.1 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II memberi bukti bahwa

Halaman 8 dari 14 Halaman
Penetapan Nomor: 53/Pdt.P/2022/PA Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Ende dan benar bernama sebagaimana dalam permohonannya;

Menimbang bahwa selain alat bukti surat tersebut Pemohon I dan Pemohon II juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan bertindak sebagai saksi, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 172 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* dan masing masing saksi tersebut telah telah disumpah sebagaimana ketentuan dalam Pasal 175 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* dan telah diperiksa satu persatu oleh Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan Pasal 171 *Rechtreglement voor de Buitengewesten*, dengan demikian secara formil dan materiil telah memenuhi syarat sebagai saksi, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang bahwa di depan persidangan 2 (dua) orang saksi Pemohon I dan Pemohon II untuk membuktikan perkawinannya telah pula memenuhi syarat *syar'iy*;

Menimbang bahwa dari keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan dengan bukti P.1 dan P.2 serta keterangan 2 (dua) orang saksi yang bersesuaian satu sama lain dan bersumber dari pengetahuan yang jelas karena melihat sendiri peristiwa perkawinan, maka terbukti Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan pada tanggal 4 Juni 2022 dengan wali nikah (Lami Thalib) yang dihadiri/disaksikan oleh 2 (dua) orang laki-laki yang bernama Alkarim Ake dan Sadik Ali dengan mas kawin berupa sebuah baju ende;

Menimbang bahwa fakta persidangan tersebut menunjukkan telah terpenuhi rukun perkawinan Islam yang terdiri dari calon suami, calon, istri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan kabul sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa di depan persidangan, Pemohon I sebagai suami dan Pemohon II sebagai istri, wali nikah, dua orang saksi nikah, serta ijab dan kabul dan mas kawin pada saat akad nikah dilaksanakan tidak ternyata tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Halaman 9 dari 14 Halaman
Penetapan Nomor: 53/Pdt.P/2022/PA Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 15 sampai dengan Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang pula bahwa bagi Pemohon I sebagai suami dan Pemohon II sebagai istri pada saat akad nikah tidak pula ternyata terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta persidangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan dan bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 4 Juni 2022 telah memenuhi syarat *syar'iy* yang telah dirumuskan dalam kitab-kitab fikih yang kemudian ditransformasikan ke dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam yang pada intinya adalah kemestian adanya ijab dan kabul dari kedua belah pihak yang berakad (wali nikah dan calon suami) yang diucapkan dalam satu majelis dengan menggunakan lafal yang menunjukkan telah terjadi ijab dan kabul, yang diucapkan oleh dua orang yang mempunyai kecakapan untuk melakukan akad nikah menurut hukum Islam serta dihadiri oleh dua orang laki-laki yang telah balig, berakal, dan beragama Islam sebagai saksi nikah dan adanya mas kawin atau mahar serta dalam pelaksanaannya tidak terdapat halangan perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan tentang Perkawinan;

Menimbang pula kenyataan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama kurang lebih 3 bulan dan belum dikaruniai anak, adalah fakta yang menunjukkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah terikat dengan perkawinan yang sah karena masyarakat muslim yang agamis terutama tokoh masyarakat dan tokoh agama sangat peduli akan tradisi dan adat istiadat serta sangat patuh pada norma-norma kesusilaan dan dan norma-norma agama sehingga tidak akan membiarkan ada laki-laki dan perempuan di lingkungannya yang hidup bersama bertahun-tahun layaknya suami-istri tanpa pernikahan yang sah setidaknya tidaknya sah secara *syar'iy*;

Halaman 10 dari 14 Halaman
Penetapan Nomor: 53/Pdt.P/2022/PA Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa perkawinan yang telah memenuhi syarat *syar'iy* adalah perkawinan yang sah berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa perkawinan yang sah dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum adalah perkawinan yang memenuhi syarat *syar'iy* dan syarat *tautsiqy*. Syarat *tautsiqy* adalah syarat tambahan dengan tujuan agar perkawinan di kalangan umat Islam tidak liar, tetapi tercatat pada register akta nikah yang dibuat oleh pihak yang berwenang untuk itu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pencatatan perkawinan;

Menimbang bahwa pencatatan perkawinan sebagaimana diatur pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 5 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam bertujuan agar terjalin ketertiban perkawinan bagi umat Islam dan untuk menjamin ketertiban hukum (*legal order*) sebagai instrumen kepastian hukum, kemudahan hukum, di samping sebagai bukti autentik adanya perkawinan. Pencatatan perkawinan adalah salah satu bentuk intervensi pemerintah atau negara untuk melindungi dan menjamin terpenuhinya hak-hak sosial setiap warga negara, khususnya pasangan suami-istri dan anak-anak yang lahir dari perkawinan itu;

Menimbang bahwa dengan terpenuhinya hak-hak sosial tersebut, maka akan tercipta keserasian dan keselarasan hidup bermasyarakat. Oleh karena itu, pasangan suami-istri yang beragama Islam yang telah melakukan perkawinan menurut hukum Islam, tetapi tidak tercatat atau tidak dicatatkan, cukup dilakukan pencatatan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang berwenang untuk selanjutnya diterbitkan akta nikah dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama tanpa harus melakukan nikah ulang atau nikah baru (*tajdid an-nikah*) karena hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 3 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 11 dari 14 Halaman
Penetapan Nomor: 53/Pdt.P/2022/PA Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas pada hal-hal yang berkenaan dengan:

- adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
- hilangnya akta nikah.
- adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
- adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan
- perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Menimbang bahwa meskipun perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tetapi karena terbukti telah memenuhi syarat *syar'iy* serta tidak terdapat halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka demi kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, status hukum anak-anak mereka, dan status harta perkawinan mereka, perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut harus diitsbatkan untuk kepentingan pencatatan perkawinan dan penerbitan buku nikah pada instansi yang berwenang;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar perkawinannya yang berlangsung pada tanggal 4 Juni 2022 di Desa Aejeti, Kecamatan Pulau Ende, Kabupaten Ende, diitsbatkan oleh Pengadilan Agama Ende harus dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan surat keputusan Sekretaris Pengadilan Agama Ende Nomor W23-A2/581/HK.05/III/2022 Tanggal 10 Agustus 2022, biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Ende tahun 2022;

Memerhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkenaan dengan penetapan ini.

Halaman 12 dari 14 Halaman
Penetapan Nomor: 53/Pdt.P/2022/PA Ed.



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pua Inda Muhammad bin Muhammad**) dengan Pemohon II (**Herlin Ani Mohamad binti Mohamad**) yang dilaksanakan pada tanggal 4 Juni 2022 di Desa Aejeti, Kecamatan Pulau Ende, Kabupaten Ende;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Ende, Kabupaten Ende;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Ende tahun 2022.

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Ende dalam Sidang Keliling di Kecamatan Pulau Ende pada hari **Selasa**, tanggal **30 Agustus 2022** Masehi, bertepatan dengan tanggal **2 Shafar 1444** Hijriah, oleh **Rustam, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Markipial, S.Ag.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

RUSTAM, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

MARKIPIAL, S.Ag.,M.H.

*Halaman 13 dari 14 Halaman
Penetapan Nomor: 53/Pdt.P/2022/PA Ed.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:Rp	00.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:Rp	00.000,00
3. Biaya Panggilan	:Rp	00.000,00
4. PNBP Panggilan	:Rp	00.000,00
5. Biaya Redaksi	:Rp	00.000,00
6. Biaya Meterai	:Rp	00.000,00
Jumlah	Rp	000.000,00

Halaman 14 dari 14 Halaman
Penetapan Nomor: 53/Pdt.P/2022/PA Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)